

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap Wisatawan Luar Negeri kurang berjalan dengan baik, karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada dampak positifnya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang mengatur bahwa bebas visa kunjungan diberikan kepada penerima dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Tetapi didalam pelaksanaannya, petugas keimigrasian masih belum efektif dan selektif dalam melakukan pengawasan terhadap wisatawan luar negeri yang akan berkunjung dan sedang berada di negara Indonesia dengan menggunakan bebas visa, sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan negara dari berbagai bidang.
2. Warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan bebas visa kunjungan akan dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun pada pelaksanaannya hukuman yang dijatuhi hakim belum tersosialisasi atau bahkan belum membuat efek jera bagi para pelaku, sehingga di kemudian hari memungkinkan terjadinya penyalahgunaan lainnya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia hendaknya melakukan pengkajian dan mengevaluasi kembali Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terkhusus mengenai waktu izin tinggal kunjungan yang diberikan serta syarat dan tata cara pemberian bebas visa karena setelah diteliti oleh penulis, lebih terlihat banyak dampak negatif daripada dampak positifnya, kemungkinan terburuk di kemudian hari jika peraturan ini tidak dilakukan pengkajian kembali dapat memunculkan banyak penyalahgunaan lagi kedepannya dan dari hal tersebut pastinya merugikan negara Indonesia.
2. Bagi Hakim dan Pengawas Keimigrasian hendaknya memberikan hukuman secara maksimal kepada semua pelaku penyalahgunaan bebas visa kunjungan seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Keimigrasian. Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera bagi warga negara asing pelaku penyalahguna bebas visa kunjungan.
3. Bagi Petugas Keimigrasian hendaknya untuk dapat lebih efektif dan selektif lagi dalam menerima dan mengawasi warga negara asing yang akan masuk dan sedang berada di wilayah Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan, sehingga dari pengawasan yang baik dapat meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi kedepannya.